



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.

5. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
6. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Seksi PD Pontren adalah seksi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo yang menangani Pendidikan Keagamaan, antara lain Madrasah Diniyah Takmiliyah.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
9. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
10. Kepala Madrasah adalah Pemimpin Madrasah.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Madrasah.
12. Peserta didik yang selanjutnya disebut santri adalah anak usia sekolah dasar dan menengah yang beragama Islam yang menjadi peserta didik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.
13. Pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau yang lainnya kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.

16. Verifikasi adalah pendataan pendidik berkaitan dengan individu dan kelembagaan.
17. Validasi adalah data pendidik yang sudah diverifikasi dan dicocokkan keabsahannya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemberian insentif pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- b. kriteria pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berhak memperoleh insentif;
- c. tata cara pemberian insentif;
- d. pendanaan; dan
- e. tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah di Daerah berhak menerima insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. bantuan kesejahteraan pendidik; dan/atau
 - b. pengembangan keahlian pendidik.

Paragraf 1

Bantuan Kesejahteraan Pendidik

Pasal 4

Bantuan kesejahteraan pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a bertujuan untuk :

- a. membantu pemenuhan kebutuhan bagi pendidik dan keluarganya;
- b. memotivasi produktivitas dan disiplin pendidik;
- c. meningkatkan motivasi mengajar dan kinerja pendidik.

Pasal 5

- (1) Bantuan kesejahteraan pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada pendidik yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bantuan kesejahteraan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan secara non tunai ke rekening penerima.

Paragraf 2

Pengembangan Keahlian Pendidik

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengembangan keahlian pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengembangan keahlian pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah;
 - b. menambah pengetahuan bagi pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah;
 - c. meningkatkan kualitas pembelajaran;
 - d. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah.
- (3) Pengembangan keahlian pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Workshop;
 - b. Bimbingan Teknis (Bimtek);
 - c. Musyawarah Pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah (MPMDT).
- (4) Pengembangan keahlian pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas.

Pasal 7

Pengembangan keahlian pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama Kankemenag.

BAB IV

**KRITERIA PENDIDIK MADRASAH DINIYAH
TAKMILIAH YANG BERHAK MEMPEROLEH INSENTIF**

Pasal 8

- (1) Pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah hanya berhak memperoleh insentif berupa bantuan kesejahteraan pendidik dari 1 (satu) Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah memiliki izin operasional penyelenggaraan.
- (2) Izin operasional penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kankemenag setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tersedia tenaga pengelola, terdiri dari :
 1. Kepala Madrasah;
 2. Guru, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
 3. Tenaga administrasi, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
 - b. tersedia tempat belajar dan kelengkapannya;
 - c. tersedia calon santri sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang; dan
 - d. bersedia dan sanggup menyelenggarakan serta mengelola Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendirian dan perizinan Madrasah Diniyah Takmiliyah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 9

- (1) Kankemenag melakukan verifikasi dan validasi data pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berhak memperoleh insentif bantuan kesejahteraan pendidik.
- (2) Pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berhak memperoleh insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Guru non PNS yang belum memiliki sertifikasi pendidik;
 - b. terdaftar sebagai pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah memiliki izin operasional;
 - c. menetap di Daerah dan masih aktif mengajar sebagai pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut di tempat yang sama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah;
 - d. memiliki santri sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang dan berlaku kelipatan;
 - e. diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah;
 - f. tidak sedang diusulkan atau mendapatkan bantuan insentif atau sejenis dari dana APBN, APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten; dan
 - g. memiliki rekening bank aktif atas nama yang bersangkutan.
- (3) Tata cara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 10

- (1) Pendidik yang lolos verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh Kankemenag kepada Bupati melalui Dinas untuk ditetapkan sebagai penerima insentif.
- (2) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi dasar pemberian insentif bagi pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 11

- (1) Insentif bantuan kesejahteraan pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah diberikan melalui rekening Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank umum lainnya atas nama pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

- (2) Besaran insentif bantuan kesejahteraan pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dinas menetapkan pedoman teknis tentang tata cara dan standar operasional prosedur pemberian bantuan kesejahteraan pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 12

Pemberian insentif pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibebankan pada APBD tahun anggaran berkenaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH
Pasal 13

- (1) Kankemenag dan Dinas bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan Islam yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin terlaksananya program pendidikan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kankemenag, meliputi :
 - a. supervisi; dan
 - b. monitoring.

Pasal 14

- (1) Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Kankemenag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disampaikan kepada Dinas untuk dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 DEC 2018

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 28 DEC 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 76